

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
RUMAH SAKIT UMUM SOFIFI
PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2025 - 2030**



RUMAH SAKIT UMUM SOFIFI

Jl. RAYA KM. 40 KEL. GURAPING KEC. OBA UTARA
KOTA TIDORE KEPULAUAN

E-mail : rsusofifi@gmail.com Kode Pos 97852

S O F I F I

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita sehingga penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Sofifi untuk Periode Tahun 2025 sampai dengan tahun 2030, dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis ini disusun dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan perekonomian, peningkatan daya saing, transparansi, demokratis dan desentralistis yang didukung oleh sistem pemerintahan yang baik (Good Governance) yang tujuan akhirnya adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Disamping itu, dengan adanya rencana strategis dimaksudkan sebagai acuan semua pihak di dalam mengembangkan RSU Sofifi dan sebagai dasar pengukuran kinerja, serta pedoman pelayanan kepada masyarakat.

Akhirnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategik ini, kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga, dan semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat.

Sofifi, Oktober 2025

Direktur

Rumah Sakit Umum Sofifi



dr. Silvia Umaternate
NIP. 19710112 200902 2 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang**
- 1.2 Landasan Hukum**
- 1.3 Maksud dan Tujuan**
- 1.4 Sistematika Penulisan**

BAB II GAMBARAN RSU SOFIFI

- 2.1 Gambaran Umum**
- 2.2 Dasar Hukum Pembentukan RSU Sofifi**
- 2.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**
- 2.4 Sumber Daya**
- 2.5 Kinerja Pelayanan**
- 2.6 Capaian Kinerja RSU Sofifi**
- 2.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Nilai-nilai Gubernur Provinsi Maluku Utara**
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan**
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis**

BAB IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran**

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN

BAB VII PENUTUP

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Dasar Hukum dan Perizinan Rumah Sakit Umum Sofifi
- Tabel 2. Jumlah SDM RSUD Sofifi berdasarkan Profesi
- Tabel 3. Jumlah Tenaga Medis
- Tabel 4. Jumlah Tenaga Perawat
- Tabel 5. Jumlah Tenaga Bidan
- Tabel 6. Jumlah Tenaga Farmasi
- Tabel 7. Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat
- Tabel 8. Jumlah Tenaga Gizi
- Tabel 9. Jumlah Tenaga Teknis Medis
- Tabel 10. Jumlah Tenaga Fisioterapi
- Tabel 11. Jumlah Tenaga Non Kesehatan
- Tabel 12. Jumlah Tempat Tidur Menurut Jenis Ruang dan Kelas Perawatan Tahun 2025
- Tabel 13. Jumlah Aset Rumah Sakit Umum Sofifi
- Tabel 14. Jumlah Kendaraan Operasional Rumah Sakit Umum Sofifi
- Tabel 15. Jumlah Alokasi Dana Tahun Anggaran 2023 - 2025
- Tabel 16. Pertumbuhan Pendapatan Tahun 2020 - 2024
- Tabel 17. Jenis Layanan Rumah Sakit Umum Sofifi
- Tabel 18. Jumlah Kunjungan Kasus Baru Pasien Rawat Jalan Menurut Jenis Pembayaran Tahun 2023 - 2024
- Tabel 19. Rata-Rata Kunjungan Per Hari Buka Poliklinik Tahun 2024 - 2025
- Tabel 20. Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Menurut Jenis Pelayanan Tahun 2023 - 2024
- Tabel 21. Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Poliklinik Menurut Jenis Kunjungan Tahun 2023 - 2024
- Tabel 22. Jumlah Kunjungan Kasus Baru Pasien Rawat Jalan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023 - 2024
- Tabel 23. Jumlah Kunjungan Kasus Baru Pasien Rawat jalan Menurut Kelompok Umur Tahun 2023 – 2024
- Tabel 24. 10 Besar Penyakit Rawat Jalan Tahun 2023 - 2024
- Tabel 25. Jumlah Pasien Gawat Darurat Tahun 2023 - 2024
- Table 26. Jumlah Pasien Gawat Darurat Kasus Kebidanan Tahun 2023 - 2024
- Tabel 27. Jumlah Pasien Gawat Darurat Kasus Bedah Tahun 2023 - 2024
- Tabel 28. Jumlah Pasien Gawat Darurat Kasus Non Bedah Tahun 2023 - 2024
- Tabel 29. Jumlah Pasien Gawat Darurat Kasus Anak Tahun 2023 - 2024
- Table 30. Data Kegiatan Pelayanan Rawat Inap Tahun 2023 - 2024
- Tabel 31. Jumlah Pasien Rawat Inap Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023 - 2024
- Tabel 32. Jumlah Pasien Rawat Inap Menurut Kelompok Umur Tahun 2023 – 2024
- Tabel 33. Jumlah Pasien rawat Inap Menurut Kelas Perawatan Tahun 2023 - 2024

Tabel 34. Jumlah Pasien Rawat Inap Menurut Ruang Perawatan Tahun 2023 - 2024

Tabel 35. Jumlah pasien Rawat Inap Menurut Jenis Pembayaran Tahun 2023 - 2024

Tabel 36. Lama Dirawat Pasien Rawat Inap Menurut Kelas Perawatan Tahun 2023 - 2024

Tabel 37. Lama Dirawat Pasien Rawat Inap Menurut Ruangan Perawatan Tahun 2023 - 2024

Tabel 38. 10 Pola Penyakit Terbanyak Rawat Inap Tahun 2023 - 2024

Tabel 39. 10 Peringkat Pola Penyakit Penyebab Kematian Tahun 2023 - 2024

Tabel 40. Jenis Pelayanan Kebidanan Tahun 2024

Tabel 41. Jumlah Pelayanan Perinatologi Tahun 2023 - 2024

Tabel 42. Tindakan Instalasi Fisioterapi Rehabilitasi Medik Tahun 2023 - 2024

Tabel 43. Jenis Pelayanan Instalasi Laboratorium Klinik Tahun 2023 - 2024

Tabel 44. Jenis Pelayanan Instalasi Radiologi Tahun 2023 - 2024

Tabel 45. Jenis Pelayanan Instalasi Gizi Tahun 2023 - 2024

Tabel 46. Indikator Pelayanan Rumah Sakit Umum Sofifi Tahun 2023 - 2024

Tabel 47. Pemanfaatan Sarana Pelayanan dan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Umum Sofifi Tahun 2023 - 2024

Tabel 48. Pencapaian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Sofifi Tahun 2024 – 2025

Table 49. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Rumah Sakit Umum Sofifi Tahun 2023

Table 50. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Rumah Sakit Umum Sofifi Tahun 2024

Tabel 51. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Tabel 52. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Rumah Sakit Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur

Tabel 53. Rencana Program Rsu Sofifi Tahun 2025-2030

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan adalah upaya komprehensif yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif), penyediaan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas dan merata, pembiayaan kesehatan yang kuat dan stabil, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, pengembangan manajemen dan informasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program dan intervensi. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan dinamika perubahan serta kemajuan teknologi.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional setiap daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah; dan
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah” yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra RSUD Sofifi dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) RSUD Sofifi yang memuat

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra Rumah Sakit adalah dokumen perencanaan yang merangkum visi, misi, tujuan, strategi, dan program rumah sakit untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dan merupakan upaya yang terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas dan potensi yang dimiliki rumah sakit dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan melalui serangkaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mengarah kepada kepuasan pelanggan. Renstra RSU Sofifi Tahun 2025-2030 penyusunannya berpedoman dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara, memuat Visi, Misi, Tujuan, sasaran, kebijakan dan program kegiatan 5 (lima) tahun kedepan yaitu periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2030.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor 65 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Sofifi Pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategi Rumah Sakit Umum Sofifi tahun 2025 – 2030 adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi RSU Sofifi pada tahun 2025 sampai dengan 2030 yang akan diwujudkan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan untuk mengetahui capaian dari pelaksanaan Renstra sebelumnya agar dapat dikaji isu-isu strategis serta sebagai acuan dan pedoman seluruh jajaran RSU Sofifi Provinsi Maluku Utara dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit serta mencapai Visi dan Misi secara berkesinambungan. Rencana Strategi Rumah Sakit merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2030. Melaksanakan pelayanan kesehatan dengan pelayanan terbaik pilihan masyarakat dengan memegang teguh nilai-nilai profesionalisme, kepedulian, kepuasan pelanggan, kewirausahaan, keterbukaan, efisiensi, keadilan dan kemudahan dalam memanfaatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Sofifi Provinsi Maluku Utara.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Rumah Sakit Umum Sofifi Tahun 2025-2030 adalah :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah khususnya urusan pelayanan kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat.

2. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan.
3. Sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan melalui program kegiatan yang telah ditetapkan.
4. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan kesehatan.
5. Tersajinya gambaran pelayanan di RSUD Sofifi Provinsi Maluku Utara.
6. Tersedianya bahan untuk perencanaan dan penilaian.
7. Perencanaan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan yang profesional dan kemudahan dalam memanfaatkan pelayanan dan sebagai rumah sakit rujukan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen rencana strategis Rumah Sakit Umum Sofifi Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah yang sistematika penulisannya.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan RSUD Sofifi

Bab ini memaparkan informasi tentang gambaran rumah sakit, dasar hukum pembentukan, tugas dan fungsi RSUD Sofifi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki RSUD Sofifi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra RSUD Sofifi periode sebelumnya. Mengemukakan capaian program prioritas RSUD Sofifi yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan yang masih dihadapi dan dinilai perlu untuk diselesaikan.

- 2.1 Gambaran Umum RSUD Sofifi
- 2.2 Dasar Hukum Pembentukan RSUD Sofifi
- 2.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.4 Sumber Daya
- 2.5 Kinerja Pelayanan
- 2.6 Capaian Kinerja RSUD Sofifi

2.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Bab ini memaparkan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi, telaahan visi misi dan program Gubernur Maluku Utara, telaahan rencana strategi Kementerian Kesehatan dan penentuan isu-isu strategis.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Nilai-nilai Pemerintah Provinsi Maluku Utara
- 3.3 Telaah Renstra Kementerian Kesehatan
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini memaparkan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan Visi dan Misi RSUD Sofifi. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Sofifi Strategi dan Kebijakan.

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan kelompok sasaran.

Bab VI Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja RSUD Sofifi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai RSUD Sofifi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VII Penutup

Pada bagian ini akan dikemukakan tentang kaidah pelaksanaan renstra.

BAB II
GAMBARAN RUMAH SAKIT UMUM SOFIFI

1.1 Gambaran Umum

RSU Sofifi adalah salah satu Rumah Sakit Pemerintah yang berada di Ibu Kota Provinsi yang dibentuk berdasarkan peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 19 Tahun 2016 pada tanggal 09 Mei 2016. Managemen RSU Sofifi dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 821.2.23/KEP-TPK/15/2016 pada tanggal 09 September 2016. Pada tanggal 12 Januari 2017, RSU Sofifi terdaftar di Kementerian Kesehatan RI dengan **Nomor Registrasi 8272003**. Dan izin operasional terbit pada bulan Juni 2017 berdasarkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tidore Kepulauan nomor: 445/1127-RSU/P/22/VI/2017 dengan **type kelas D**.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 19 Tahun 2016 tersebut maka kedudukan RSU Sofifi merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, dengan tugas pokok Melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

1.2 Dasar Hukum Pembentukan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor 65 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Sofifi Pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara. Rumah Sakit Umum Sofifi berkedudukan sebagai unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara.

Tabel 1
Dasar Hukum dan Perizinan Rumah Sakit Umum Sofifi

NO	KATEGORI	NOMOR	PERIHAL	TANGGAL PENETAPAN
1	Peraturan Gubernur Maluku Utara	19 Tahun 2016	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) RSU Sofifi pada Dinas Kesehatann Provinsi Maluku Utara	9 Mei 2016

NO	KATEGORI	NOMOR	PERIHAL	TANGGAL PENETAPAN
2	Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Tidore Kepulauan	445/34-RS /P/37 / I / 2017	Pemberian Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum Sofifi	11 Januari 2017
3	Sertipikat Rumah Sakit Jiwa Sofifi	27.04.02.02.4.00004	Sebidang Tanah Rumah Sakit Umum Sofifi	11 Juli 2013
4	Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Tidore Kepulauan	445/40-RS/P/37/II/2017	Pemberian Izin Operasional Rumah Sakit Umum Sofifi	12 Januari 2017
5	Kepala BPPT Tidore Kepulauan	503/98-SIUP/PB/37/ XI /2016	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	18 November 2016
6	Kepala BPPT Tidore Kepulauan	503/37/100 - IMB / XI /2016	Izin Mendirikan Bangunan	18 November 2016
7	Kepala BPPT Tidore Kepulauan	503/37/100-IML/XI/2016	Izin Menempati Lokasi	18 November 2016
8	Kepala BPPT Tidore Kepulauan	503/154-HO/PM/37/XI/2016	Izin Tempat Usaha Berdampak (HO)	18 November 2016
9	Kepala BPPT Tidore Kepulauan	2708560001	Tanda Daftar Perusahaan Bentuk Usaha Lainnya (BUL)	18 November 2016
10	Surat Perjanjian Kerjasama Operasional	440/2331/X/KT/2016 317/889-02/2016	Pemilahan, Pengiriman dan Pemusnahan Limbah / Sampah Medis	2016
11	Keputusan Kementerian Kesehatan	8272003	Pemberian Kode Rumah Sakit	12 Januari 2017

NO	KATEGORI	NOMOR	PERIHAL	TANGGAL PENETAPAN
12	Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Tidore Kepulauan	555/A.2/22/324.06/2022	Izin Operasional Rumah Sakit Umum Sofifi	31 Mei 2022
13	Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia	189/LAFKI/AKREDITASI/IX/20223	Akreditasi Rumah Sakit Umum Sofifi	13 September 2023
14	Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Utara	Nomor 65 Tahun 2023	Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Sofifi Pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	13 November 2023

1.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Rumah Sakit Umum Sofifi mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat. UPTD Rumah Sakit Umum Sofifi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyediaan jaminan profesionalisme dalam pengelolaan pelayanan pada pasien;
2. Penyediaan penganggungjawab dengan latar belakang Pendidikan yang sesuai dengan bidang pelayanan;
3. Pengkoordinasian upaya meminimalisir potensi untuk terjadinya malpraktek pada pasien;
4. Penyediaan informasi pelayanan pada pasien;
5. Penyusunan program dan pengendalian di rumah sakit;
6. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
7. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang Kesehatan;
8. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;

9. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
10. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan Kesehatan; dan
11. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang Kesehatan.

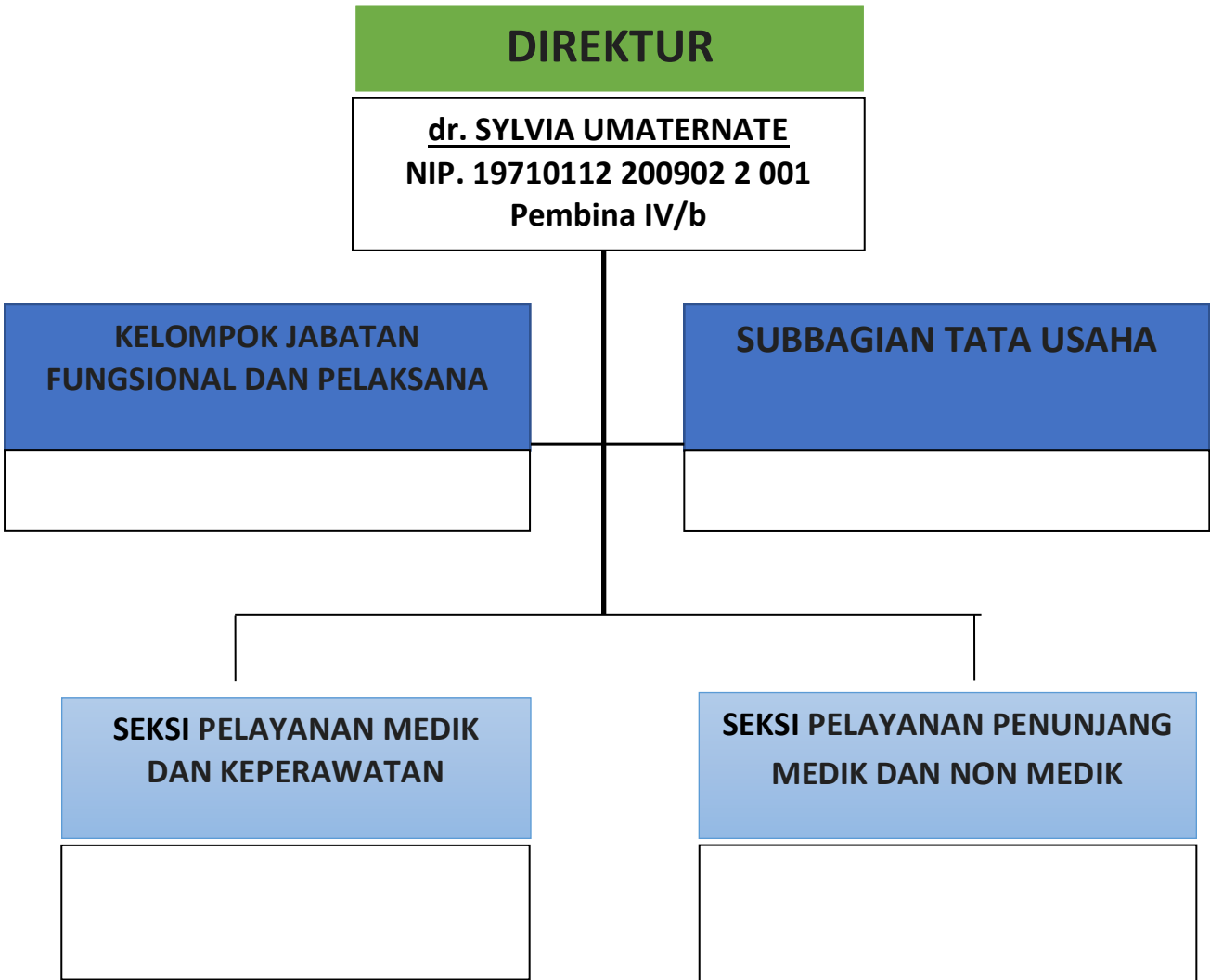
1.3.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor 65 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Sofifi Pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara susunan organisasi Rumah Sakit Umum Sofifi sebagai berikut :

- a. Direktur
- b. Subbagian Tata Usaha
- c. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan
- d. Seksi pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik

Lampiran : Peraturan Gubernur
Maluku Utara
Nomor : 65 Tahun 2023
Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan
Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit
Umum Sofifi Provinsi Maluku Utara

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD RUMAH SAKIT UMUM SOFIFI**



Struktur Organisasi sebagaimana Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor 65 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Sofifi adalah sebagai berikut :

1. Direktur

Direktur berada dan bertanggung jawab serta mempunyai tugas membantu kinerja Kepala Dinas menjalankan kegiatan operasional memimpin, menyusun kebijaksanaan, membina, mengoordinasikan dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Gubernur atau Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan perjanjian kinerja;
- b. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;

- c. Penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya;
- d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
- e. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
- f. Penyelenggaraan evaluasi, pencatatan, dan pelaporan administrasi, program dan keuangan; dan
- g. Pelaksanaan penilaian kinerja.

2. Kepala Subbagian Tata Usaha

Dalam melaksanakan tugasnya membantu Direktur, Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja;
- b. Perumusan kebijakan teknis ketata usahaan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan teknis Rumah Sakit;
- d. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, umum dan perlengkapan, hukum, kehumasan rumah sakit;
- e. Penyelenggaraan kepegawaian rumah sakit meliputi perencanaan, pengelolaan, pelatihan dan pendidikan pegawai;
- f. Pengelolaan keuangan, akuntansi, perbendaharaan, pengeluaran, pendapatan dan pengelolaan aset rumah sakit;
- g. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- h. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Rumah Sakit;
- i. Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kerja sama teknis;
- j. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha dan Umum; dan
- k. Penyusunan laporan kegiatan UPTD.

3. Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman;
- b. penyelenggaraan kegiatan pelayanan pengelolaan pelayanan medis dan non medis, pelayanan rujukan, pelayanan dan asuhan keperawatan pada instalasi rawat jalan, instalasi rawat darurat, instalasi rawat inap, instalasi keperawatan intensif;

- c. pengumpulan dan penyusunan bahan pengelolaan pelayanan rehabilitasi medis, visum et repertum, dan pelayanan medis persalinan; dan
- d. penyusunan laporan kegiatan Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan.

4. Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik Dan Non Medik

Dalam melaksanakan tugasnya membantu Direktur, Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik Dan Non Medik menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman;
- b. pengumpulan dan penyusunan bahan pengelolaan pelayanan penunjang meliputi layanan farmasi, radiologi, gizi, laboratorium, rehab medic, bank darah (UTC), sterilisasi (CSSD), laundry, Instalasi pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit;
- c. pengumpulan dan penyusunan bahan pengelolaan sarana pelayanan kesehatan meliputi layanan laundry, pemulasaran jenazah, teknik dan pemeliharaan sarana, pengelolaan air bersih dan limbah, ambulan, jaringan komunikasi, dan gas medis;
- d. pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi Perjanjian kinerja dan Pelaporan Capaian kinerja; dan
- e. penyusunan laporan kegiatan Pelayanan Penunjang Medik Dan Non Medik.

1.4 Sumber Daya

1.4.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai RSUD Sofifi sampai dengan Agustus 2025 berjumlah 425 orang dengan berbagai macam latar belakang profesi. Berdasarkan status kepegawaian terdiri atas 197 orang PNS, 92 orang PPPK dan 136 orang Pegawai kontrak (Tidak Tetap). Uraian jumlah SDM RSUD Sofifi berdasarkan kelompok jabatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2
Jumlah SDM RSUD Sofifi berdasarkan Profesi

No	NAMA JABATAN	PNS	PPPK	TKK	JUMLAH
1	Struktural	2	-	-	2
2	Dokter Spesialis	2	-	11	13
3	Dokter Umum	9	2	3	14
4	Dokter Gigi	3	-	-	3
5	Keperawatan	63	35	16	114
6	Kebidanan	35	6	12	53
7	Gizi	12	1	1	14
8	Apoteker	7	-	-	7
9	Asisten Apoteker	7	-	2	9
10	Pranata Laboratorium	8	13	4	25
11	Teknisi Tranfusi Darah	1	-	-	1
12	Perawat Gigi	3	-	-	3
13	Perawat Anastesi	-	-	-	0
14	Radiografer	3	9	1	13
15	Elektromedik	1	-	1	2
16	Fisioterapi	4	4	-	8
17	Rekam Medik	3	3	-	6
18	Sanitasi Lingkungan	1	7	1	9
19	Penyuluh Kesehatan	8	-	-	8
20	Epidemiolog Kesehatan	6	7	3	16
21	Administrator Kesehatan	7	2	1	10
22	Kesehatan Kerja	1	-	-	1
23	Tenaga Penunjang lainnya	11	3	80	94
	J U M L A H	197	92	136	425

Dalam menjalankan fungsi pelayanan kesehatan di RSUD Sofifi Provinsi Maluku Utara dilaksanakan oleh berbagai kelompok tenaga medis dan non medis fungsional di RSUD Sofifi, terdiri dari :

1. Dokter Umum dan Dokter Spesialis

Tenaga medis di RSUD Sofifi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3
Jumlah Tenaga Medis

NO	Uraian	PNS	PPPK	TKK	Jumlah
1	Dokter Umum	9	2	3	14
2	Dokter Gigi	3	-	-	3
3	Dokter Spesialis Obgyn Ginekologi	-	-	2	2
4	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	-	-	2	2
5	Dokter Spesialis Bedah	-	-	1	1
6	Dokter Spesialis Anak	-	-	2	2
7	Dokter Spesialis Jiwa	1	-	-	1
8	Dokter Spesialis Patologi Klinik	-	-	1	1
9	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	-	-	1	1
10	Dokter Spesialis Radiologi	-	-	1	1

Sedangkan tenaga fungsional lain yang memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Sofifi, terdiri dari :

2. Perawat

Tabel 4
Jumlah Tenaga Perawat

NO	Uraian	PNS	PPPK	TKK	Jumlah
1	Ners	8	5	5	18
2	Keperawatan (D4/S1)	5	1	-	6
3	Perawat (D3)	51	29	13	93
4	Perawat Gigi	3	-	-	3
5	Perawat Anastesi	-	-	-	-

3. Bidan

Tabel 5
Jumlah Tenaga Bidan

NO	Uraian	PNS	PPPK	TKK	Jumlah
1	Bidan Pendidik (D4/S1)	2	-	3	5
2	Bidan Klinik (D3)	23	6	9	38

4. Farmasi

Tabel 6
Jumlah Tenaga Farmasi

NO	Uraian	PNS	PPPK	TKK	Jumlah
1	D4/S1 Farmasi	6	-	-	6
2	D3 Farmasi	6	-	3	9

5. Kesehatan Masyarakat

Tabel 7
Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat

NO	Uraian	PNS	PPPK	TKK	Jumlah
1	Epidemiologi	6	7	3	16
2	Penyuluh Kesmas	8	-	-	8
3	AKK	5	2	1	8
4	Kesling	2	7	1	10
5	Kesehatan Kerja	1	-	-	1

6. Gizi

Tabel 8
Jumlah Tenaga Gizi

NO	Uraian	PNS	PPPK	TKK	Jumlah
1	S1 Gizi	4	1	1	6
2	D3 Gizi	10	-	-	10

7. Keteknisan Medis

Tabel 9
Jumlah Tenaga Teknis Medis

NO	Uraian	PNS	PPPK	TKK	Jumlah
1	Radiografer (D3)	3	9	1	13
2	Elektromedis (D3)	1	-	1	2
3	Analisis Kesehatan	9	13	5	27

8. Fisioterapi

Tabel 10
Jumlah Tenaga Fisioterapi

NO	Uraian	PNS	PPPK	TKK	Jumlah
1	Fisioterapi (S1)	2	3	-	5
2	Fisioterapi (D3)	2	1	-	3

9. Tenaga Non Kesehatan

Tabel 11
Jumlah Tenaga Non Kesehatan

NO	Uraian	PNS	PPK	TKK	Jumlah
1	Administrasi	1	-	16	17
2	Sopir Ambulance	-	-	6	6
3	Satpam	-	-	13	13
4	Loundry/Binatu	-	-	3	3
5	Juru Masak	-	-	3	3
6	Pramusaji	-	-	4	4
7	Cleaning Cervice	-	-	34	34
8	Operator Pengembangan Sarana & Prasarana Kantor	1	-	-	1
9	Teknisi Air, Listrik dan AC (SMA/SMK)	-	-	11	11
10	Pengelola Instalasi Air dan Listrik (D3)	1	-	-	1
11	Analisis Perencanaan Strategi (S1)	1	-	-	1
12	Analisis Pengelola Keuangan (S1)	3	-	-	3
13	Analisis Pengembangan Teknologi Medis (S1)	1	-	5	6

1.4.2 Sarana dan Prasarana

1. Lokasi

Secara geografis letak Sofifi berada di Pulau Halmahera berada pada 3,9° Lintang Utara – 2,1° Lintang Selatan dan diantara 123,15° – 129,4° Bujur Timur. Bagian utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara; Bagian Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Halmahera Timur; Bagian Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Halmahera Tengah dan sebagian wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, Bagian barat berbatasan dengan Kota Ternate Dan

Kota Tidore Kepulauan yang dipisahkan oleh laut. Provinsi Maluku utara terdiri dari 10 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 1.275.831 jiwa (DKCS 2017).

Akses wilayah yang berhubungan langsung dengan RSUD Sofifi melalui jalan darat meliputi beberapa Kabupaten di Pulau Halmahera yaitu :Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Timur, Kab. Halmahera Tengah, sebagian wilayah Kab. Halmahera Selatan dan sebagian wilayah Kota Tidore Kepulauan. RSUD Sofifi berada di Ibukota Provinsi Maluku Utara yaitu di Kecamatan Oba Utara Jln. Raya Empat Puluh Kota Tidore Kepulauan.

2. Penggunaan Bangunan/Gedung

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Sofifi harus memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan persyaratan dikarenakan RSUD merupakan rumah sakit milik pemerintah yang memiliki tupoksi utama memberikan pelayanan kesehatan dan pelayanan rujukan di Provinsi Maluku Utara. Luas tanah RSUD Sofifi sebesar 93.987 M², dengan luas bangunan fisik RSUD Sofifi yang berdiri diatas lahan tersebut adalah ± 5000 M². Bangunan fisik RSUD Sofifi terdiri dari :

1. Bangunan Utama digunakan untuk kantor Administrasi dan Manajerial, Poliklinik, Unit Penunjang, Ruang Perawatan Kelas III, dan Instalasi Gawat Darurat (IGD).
2. Bangunan Perawatan Isolasi digunakan untuk ruang perawatan isolasi.
3. Bangunan Kelas I digunakan untuk ruang perawatan kelas I.
4. Bangunan Gizi digunakan untuk Instalasi Gizi dan tempat pengolahan makanan.
5. Bangunan Laundry digunakan untuk pengelolaan linen rumah sakit.
6. Bangunan Bedah Sentral yang belum digunakan.

3. Ketersediaan Tempat Tidur

Kapasitas tempat tidur RSUD Sofifi di Tahun 2025 sebanyak 115 tempat tidur yang tersebar di 8 ruang perawatan dan IGD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12
Jumlah Tempat Tidur Menurut Jenis Ruang dan Kelas Perawatan Tahun 2025

No	Ruang Perawatan	Jumlah Tempat Tidur / Kelas Perawatan				Jumlah
		Kelas I	Kelas 2	Kelas 3	VIP	
1.	Penyakit Dalam	9		16		25
2.	Bedah			16		16
3.	Anak	19		10		29
4.	Picu					2
5.	Nicu					2
6.	Obgyn	9		8		17
7.	HCU			3		3
8.	Isolasi			6		6
	Jumlah					100
9.	Perawatan Darurat					15
Total Tempat Tidur						115

4. Peralatan

Peralatan sebagai pendukung pelayanan RSUD Sofifi terdiri dari peralatan medis maupun non medis. Peralatan dari APBD Provinsi Maluku Utara dan APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tabel 13
Jumlah Aset Rumah Sakit Umum Sofifi

No.	Jenis Peralatan	Nilai
1.	Alat Kesehatan	671
2.	Elektronik	78
3.	Meubelair	365

Namun demikian peralatan tersebut diatas jumlah dan jenisnya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan peralatan sesuai kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran. Untuk itu masih perlu adanya pengembangan dan penambahan peralatan baik medis maupun non medis secara berkesinambungan.

5. Sarana Transportasi

Sarana transportasi yang dimiliki RSUD Sofifi berupa kendaraan roda empat sebanyak 5 (lima) unit dan kendaraan roda dua sebanyak 4 (empat) unit, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 14
Jumlah Kendaraan Operasional Rumah Sakit Umum Sofifi

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	Kendaraan roda empat	5
2.	Kendaraan roda dua	4
3.	Kendaraan roda tiga	1

6. Sumber Daya Air

Air bersih di RSUD Sofifi bersumber dari mata air sumur bor dengan bak penampungan (tandon air) yang dibersihkan secara berkala.

7. Sumber Daya Listrik

Sumber daya listrik yang digunakan bersumber dari PLN dengan kapasitas berbeda di tiap gedung rumah sakit dengan rincian di gedung utama dengan kapasitas 345000 VA, gedung Laundry 197000 VA, gedung pemusnah sampah 41500 VA.

8. Sarana Pengelolaan Limbah

Pengelolaan limbah cair RSUD Sofifi menggunakan Instalasi pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan menggunakan sistem aerobik dan non aerobik. Untuk limbah medis padat dilakukan pembakaran dengan incenerator yang dilaksanakan setiap minggu dengan kapasitas maksimal 40 kg, sedangkan limbah padat domestik/nonmedis dibuang ke TPA.

9. Sarana Komunikasi

Sarana komunikasi RSUD Sofifi meliputi telepon langsung ke IGD, Administrasi Manajemen, masing-masing ruang perawatan.

1.4.3 Keuangan

RSUD Sofifi merupakan rumah sakit pemerintah non BLUD dengan pengelolaan keuangan merujuk pada pengelolaan keuangan yang masih berada dibawah kendali langsung pemerintah daerah (SKPD) sehingga tunduk pada peraturan pengelolaan keuangan daerah, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang terintegrasi dengan sistem keuangan daerah. Anggaran rumah sakit direncanakan dan dianggarkan sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana yang digunakan berasal dari APBD yang telah ditetapkan, baik untuk belanja operasional maupun investasi. Laporan keuangan disusun dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan dari layanan pasien disetorkan kedalam kas daerah dan kemudian dianggarkan kembali untuk dibelanjakan oleh rumah sakit.

Tabel 15
Jumlah Alokasi Dana Tahun Anggaran 2023 - 2025

No.	Sumber Dana	Jumlah Per Tahun Anggaran		
		2023	2024	2025
1.	APBD			
2.	APBN (DAK)			
	Jumlah			

Secara khusus dapat dilihat pertambahan pendapatan RSU Sofifi selama 5 (lima) tahun terakhir pada tabel berikut :

Tabel 16
Pertumbuhan Pendapatan Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Jumlah	Pertumbuhan	%
1.	2023	4.967.021.007		
2.	2024	4.548.675.499	-418.345.508	-8,42%

1.4.4 Jenis Pelayanan yang Tersedia

Kegiatan utama (core business) rumah sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat dengan mengutamakan pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif, rehabilitatif, dan promotif. Jenis layanan RSU Sofifi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 17
Jenis Layanan Rumah Sakit Umum Sofifi

NO	JENIS LAYANAN	NO	KATEGORI
A.	Pelayanan Rawat Jalan	1.	Poliklinik Penyakit Dalam
		2.	poliklinik kesehatan anak
		3.	Poliklinik Bedah
		4.	Poliklinik Obsgyn (Kebidanan dan Kandungan)
		5.	Poliklinik Kejiwaan

		6.	Poliklinik KFR (Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi)
		7.	Poliklinik Gigi dan Mulut
		8.	Poliklinik MCU (Medical Check Up)
		9.	Poliklinik VCT (Voluntary Counseling and Testing)
		10.	Poliklinik Gigi dan Mulut
B.	Pelayanan Rawat Inap Kelas II dan Kelas III	1.	Ruangan Interna
		2.	Ruangan Bedah
		3.	Ruangan Anak
		4.	Ruangan Obgyn
		5.	Ruangan HCU (High Care Unit)
		6.	Ruangan Isolasi
C.	Pelayanan Gawat Darurat	1.	IGD (Instalasi Gawat Darurat)
D.	Pelayanan Penunjang	1.	Unit Radiologi
		2.	Unit Laboratorium
		3.	Unit Fisioterapi
		4.	Unit Farmasi
		5.	Unit Pengolahan makanan
		6.	Unit Laundry
		7.	IPSRS (Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit)
		8.	Unit Bedah Sentral (dalam perbaikan)
E.	Pelayanan Rawat Inap Kelas I	1.	Ruangan Interna
		2.	Ruangan Anak
		3.	Ruangan Obgyn

1.4.5 Jenis Pengembangan Layanan

Pengembangan layanan di RSUD Sofifi masih terus diupayakan untuk meningkatkan kualitas sebagai rumah sakit rujukan di wilayah Provinsi Maluku Utara terutama di Pulau Halmahera mengingat akses ke Pulau Ternate hanya bisa menggunakan transportasi laut yang bergantung pada keadaan cuaca. Untuk pengembangan layanan sendiri rumah sakit masih membutuhkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) terutama dokter spesialis, pengembangan infrastruktur rumah sakit, inovasi teknologi, manajemen mutu

dan pengembangan layanan unggulan termasuk membangun pusat layanan terpadu dalam satu lokasi yang sesuai dengan karakteristik rumah sakit.

1.5 Kinerja Pelayanan RSUD Sofifi

1. Pelayanan Rawat Jalan

Kinerja pelayanan rawat jalan dapat dilihat pada tabel jumlah kunjungan pasien rawat jalan menurut jenis pembayaran, rata-rata kunjungan poliklinik, jumlah kunjungan pasien rawat jalan menurut jenis pelayanan, jumlah pasien rawat jalan menurut jenis kunjungan, dan 10 besar penyakit rawat jalan.

Tabel 18
Jumlah Kunjungan Kasus Baru Pasien Rawat Jalan
Menurut Jenis Pembayaran Tahun 2023 - 2024

No	Jenis Pembayaran	2023		2024	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentasi
1.	Bayar Sendiri (Umum)	5564	76,3%	4264	62,3%
2.	Askes/BPJS	1720	23,7%	2582	37,7%
3.	Asuransi Lain				
4.	Kontrak				
5.	Keringanan				
6.	Keterangan Tidak Mampu				
Jumlah		7284	100%	6846	100%

Tabel 19
Rata-Rata Kunjungan Per Hari Buka Poliklinik
Tahun 2024 - 2025

No	Jenis Pelayanan Rawat Jalan	Rata-rata Kunjungan Baru		Rata-rata Kunjungan Baru+Lama	
		2023	2024	2023	2024
1.	Penyakit Dalam	1,36	2	3	4
2.	Bedah	0,19	0,25	0,33	1
3.	Anak	1	1	2	3
4.	Gigi dan Mulut	0,05	0,46	0,10	1
5.	Obgyn	2	1	4	4
6.	Kesehatan Jiwa	0,4	0,30	1,3	1
7.	MCU	0,06	1	0,48	1
8.	KFR				
9.	Gawat Darurat	0,33	3	2	6
10.	Laboratorium				
11.	Radiologi				
12.	VCT		0,01		0,1
Jumlah		5,39	9,02	13,21	21,1

Tabel 20
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Menurut
Jenis Pelayanan Tahun 2023 - 2024

No	Jenis Pelayanan Rawat Jalan	2023		2024	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Penyakit Dalam	1753	20,9%	2183	27,6%
2.	Bedah	278	3,3%	338	4,2%
3.	Kesehatan Anak	836	9,9%	1144	14,4%
4.	Obgyn	1555	18,5%	1301	16,4%
5.	Gigi dan Mulut	173	2%	397	5%
6.	Gawat Darurat	1107	13,2%	1049	13,2%
7.	Rehabilitasi Medik	644	7,6%	775	9,8%
8.	Umum	770	9,1%	311	3,9%
9.	Kesehatan Jiwa	1268	15,1%	360	4,5%
10.	VCT	6	0,1%	37	1%
11.	TB	1	0,01%	0	0
Jumlah		8384	100%	7895	100%

Tabel 21
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Poliklinik
Menurut Jenis Kunjungan Tahun 2023 - 2024

No	Jenis Kunjungan	2023		2024	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Kunjungan Kasus Baru	3335	45,7%	2165	31,6%
2.	Kunjungan Kasus Lama	3949	54,3%	4681	68,4%
Jumlah		7284	100%	6846	100%

Tabel 22
Jumlah Kunjungan Kasus Baru Pasien Rawat Jalan
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023 - 2024

No	Jumlah Kunjungan	2023		2024	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Laki-laki	1380	41,3%	965	44,5%
2.	Perempuan	1955	58,7%	1200	55,5%
Jumlah		3335	100%	2165	100%

Tabel 23
Jumlah Kunjungan Kasus Baru Pasien Rawat jalan
Menurut Kelompok Umur Tahun 2023 - 2024

No	Kelompok Umur	2023		2024	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	1 - 4	574	17,2%	171	7,9%
2.	5 - 14	307	9,2%	561	26%
3.	15 - 44	1641	49,2%	256	11,8%
4.	45 - 64	641	19,2%	901	41,6%
5.	>65	172	5,2%	276	12,7%
Jumlah		3335	100%	2165	100%

Tabel 24
10 Besar Penyakit Rawat Jalan
Tahun 2023 - 2024

2024			
No	Nama Penyakit	Jumlah	Persentase
1.	ISPA	416	24,5%
2.	Dispepsia	308	18,2%
3.	DM type 2	226	13,2%
4.	Pulpitis	148	9%
5.	Low Back Pain	126	7,4%
6.	TB	108	6,3%
7.	Bronchitis	99	6%
8.	Hipertensi	95	5,6%
9.	ISK	84	5%
10.	Stroke	82	4,8%
Total		1692	100%
2023			
No	Nama Penyakit	Jumlah	Persentase
1.	Dispepsia	299	19,9%
2.	DM type 2	247	16,4%
3.	ISPA	197	13,1%
4.	Bells Palsy	169	11,2%
5.	Hipertensi	131	8,7%
6.	LBP	98	6,5%
7.	Abdominal Pain	96	6,4%
8.	ISK	94	6,3%
9.	GERD	89	6%
10.	Anxiety	83	5,5%
Total		1503	100%

2. Pelayanan Gawat Darurat

Kinerja pelayanan gawat darurat dapat dilihat pada table jumlah pasien gawat darurat, jumlah pasien gawat darurat kasus kebidanan, jumlah pasien gawat darurat kasus bedah, jumlah pasien gawat darurat kasus non bedah, jumlah pasien gawat darurat kasus anak.

Tabel 25
Jumlah Pasien Gawat Darurat Tahun 2023 - 2024

No	Jenis Kasus	2023		2024	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Kasus Bedah	200	8,1%	132	5,2%
2.	Kasus Non Bedah	1270	51,8%	1454	56,9%
3.	Kebidanan	300	12,2%	345	13,5%
4.	Anak	684	27,9%	624	24,4%
Jumlah		2454	100%	2555	100%

Table 26
Jumlah Pasien Gawat Darurat
Kasus Kebidanan Tahun 2023 - 2024

No	Tindak Lanjut Pelayanan	2023		2024	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Pasien dirawat	250	83,3%	293	84,9%
2.	Pasien dirujuk	18	6%	5	1,4%
3.	Pasien Pulang	32	10,7%	44	12,7%
4.	Pasien Meninggal	0	0	3	1%
Jumlah		300	100%	345	100%

Tabel 27
Jumlah Pasien Gawat Darurat Kasus Bedah Tahun 2023 - 2024

No	Tindak Lanjut Pelayanan	2023		2024	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Pasien dirawat	118	59%	117	88,6%
2.	Pasien dirujuk	24	12%	3	2,3%
3.	Pasien pulang	56	28%	12	9,1
4.	Meninggal sebelum dirawat	2	1%	0	0
Jumlah		200	100%	132	100%

Tabel 28
Jumlah Pasien Gawat Darurat Kasus Non Bedah
Tahun 2023 - 2024

No	Tindak Lanjut Pelayanan	2023		2024	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Pasien dirawat	622	48,9%	723	49,7%
2.	Pasien dirujuk	61	4,8%	32	2,2%
3.	Pasien pulang	577	45,4%	688	47,3%
4.	Meninggal sebelum dirawat	10	0,9%	11	0,8%
Jumlah		1270	100%	1454	100%

Tabel 29
Jumlah Pasien Gawat Darurat Kasus Anak
Tahun 2023 - 2024

No	Tindak Lanjut Pelayanan	2023		2024	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Pasien dirawat	357	52,1%	373	59,8%
2.	Pasien dirujuk	12	1,8%	5	0,8%
3.	Pasien pulang	306	44,8%	246	39,4%
4.	Meninggal sebelum dirawat	9	1,3%	0	0
Jumlah		684	100%	624	100%

3. Pelayanan Rawat Inap

Kinerja pelayanan rawat inap dapat dilihat pada table data kegiatan pelayanan rawat inap, jumlah pasien rawat inap, jumlah pasien rawat inap menurut kelas perawatan, jumlah pasien rawat inap menurut ruang perawatan, jumlah pasien rawat inap menurut jenis pembayaran, lama dirawat menurut kelas perawatan, lama dirawat menurut ruang perawatan.

Table 30
Data Kegiatan Pelayanan Rawat Inap Tahun 2023 - 2024

Tahun 2024										
No	Jenis Pelayanan	Pasien Awal	Pasien Masuk	Pasien Keluar		Perincian		Pasien Sisa	Lama Dirawat	Jumlah Hari Rawat
				Hidup	Mati	>48	<48			
1.	Penyakit Dalam	2	618	613	3	0	3	4	1331	1894
2.	Bedah	2	117	119	0	0	0	0	220	321
3.	Anak	6	373	377	2	0	2	1	700	1019
4.	Obgyn	1	293	294	0	0	0	0	391	646
5.	Isolasi	5	106	105	3	1	2	3	288	392
6.	HCU	0	65	55	9	2	7	1	115	160
	Jumlah	16	1572	1562	17	3	14	9	3045	4432
Tahun 2023										
1.	Penyakit Dalam	0	552	544	6	2	4	2	1157	1658
2.	Bedah	0	118	116	0	0	0	2	212	317
3.	Anak	0	357	350	1	0	1	6	808	1145
4.	Obgyn	0	250	248	1	0	1	1	278	419
5.	Isolasi	0	70	65	0	0	0	5	168	229
6.	HCU	0	53	47	6	1	5	0	94	131
	Jumlah	0	1400	1370	14	3	11	16	2717	3899

Tabel 31
Jumlah Pasien Rawat Inap Menurut
Jenis Kelamin Tahun 2023 - 2024

No	Jumlah Kunjungan	2023		2024	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	593	42,3%	696	44,2%
2.	Perempuan	807	57,7%	876	55,8%
Jumlah		1400	100%	1572	100%

Tabel 32
Jumlah Pasien Rawat Inap Menurut
Kelompok Umur Tahun 2023 - 2024

No	Kelompok Umur	2023		2024	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	0 - 1	-	-	86	5,5%
2.	1 - 4	437	31,2%	147	9,4%
3.	5 - 14	125	9%	184	11,7%
4.	15 - 44	358	25,6%	557	35,4
5.	45 - 64	313	22,3%	430	27,4
6.	>65	167	11,9%	168	10,6
Jumlah		1400	100%	1572	100%

Tabel 33
Jumlah Pasien rawat Inap Menurut
Kelas Perawatan Tahun 2023 - 2024

No	Kelas Perawatan	2023		2024	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	VIP				
2.	Kelas I				
3.	Kelas II				
4.	Kelas III	1400	100%	1572	100%
5.	Non Kelas				
6.	Paviliun				
Jumlah		1400	100%	1572	100%

Tabel 34
Jumlah Pasien Rawat Inap Menurut
Ruang Perawatan Tahun 2023 - 2024

No	Ruang Perawatan	2023		2024	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Penyakit Dalam	552	39,4%	618	39,4%
2.	Bedah	118	8,4%	117	7,4%
3.	Anak	357	25,5%	373	23,7%
4.	Obgyn	250	17,9%	293	18,6%
5.	HCU	53	3,8%	65	4,1%
6.	PICU				
7.	NICU				
8.	Isolasi	70	5%	106	6,8%
Jumlah		1400	100%	1572	100%

Tabel 35
Jumlah pasien Rawat Inap Menurut
Jenis Pembayaran Tahun 2023 - 2024

No	Jenis Pembayaran	2023		2024	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Bayar Sendiri	387	27,7%	300	19,1%
2.	BPJS	1013	73,3%	1272	80,9%
3.	Asuransi Lain				
4.	Keterangan Tidak Mampu				
5.	Asuransi Lain				
Jumlah		1400	100%	1572	100%

Tabel 36
Lama Dirawat Pasien Rawat Inap Menurut
Kelas Perawatan Tahun 2023 - 2024

No	Kelas Perawatan	2023	2024
1.	VIP		
2.	Kelas I		
3.	Kelas II		
4.	Kelas III	2717	4432
5.	Non Kelas/ICU		
6.	Paviliun		
Jumlah		2717	4432

Tabel 37
Lama Dirawat Pasien Rawat Inap Menurut
Ruangan Perawatan Tahun 2023 - 2024

No	Ruangan	2023	2024
		Jumlah Hari Rawat	Jumlah Hari Rawat
1.	Penyakit Dalam	1157	1331
2.	Bedah	212	220
3.	Anak	808	700
4.	Obgyn	278	391
5.	HCU	94	288
6.	Isolasi	168	115
7.	PICU		
8.	NICU		
Jumlah		2717	4432

Tabel 38
10 Pola Penyakit Terbanyak Rawat Inap Tahun 2023 - 2024

2024			
No	Golongan Sebab Penyakit	Jumlah	Persentase
1.	Dispepsia	230	26%
2.	GEA	133	15%
3.	DM Type 2	93	11%
4.	Pneumonia	72	8,1%
5.	ISK	71	8%
6.	Hipertensi	70	7,9%
7.	ISPA	68	7,6%
8.	Campak	52	5,8%
9.	DHF	50	5,5%
10.	TB Paru	46	5,1%
2023			
No	Golongan Sebab Penyakit	Jumlah	Persentase
1.	Dispepsia	216	26%
2.	GEA	129	15%
3.	DM Type 2	99	12%
4.	ISPA	75	9%
5.	Pneumonia	73	9%
6.	DHF	65	8%
7.	Hipertensi	58	7%
8.	Persalinan	46	5%
9.	Demam	45	5%
10.	Hiperemesis	37	4%

Tabel 39
10 Peringkat Pola Penyakit Penyebab Kematian
Tahun 2023 - 2024

2024			
No	Golongan Sebab Penyakit	Jumlah	Persentase
1.	DM Type 2	3	17,7%
2.	TB Paru	2	11,7%
3.	Sepsis	2	11,7%
4.	Hipertensi	2	11,7%
5.	Dispepsia	2	11,7%
6.	Hiperurisemia	2	11,7%
7.	TB Limfe	1	5,9%
8.	Tumor Otak	1	5,9%
9.	HT Grade 2	1	5,9%
10.	DHF	1	5,9%
2023			
No	Golongan Sebab Penyakit	Jumlah	Persentase
1.	Shock Sepsis	3	16,6%
2.	Dispepsia	3	16,6%
3.	Anemia	2	11,1%
4.	DM Type 2	2	11,1%
5.	TB Paru	2	11,1%
6.	Pneumonia	2	11,1%
7.	HIV	1	5,6%
8.	CHF	1	5,6%
9.	DHF	1	5,6%
10.	NSTEMI	1	5,6%

- 4. Pelayanan Kebidanan dan Perinatologi**
 Kinerja pelayanan kebidanan dan perinatologi dapat dilihat pada tabel jumlah pelayanan kebidanan dan perinatologi.

Tabel 40
Jenis Pelayanan Kebidanan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	2024				
		Asal Pasien				Rujukan Keatas
		Rujukan		Non Rujukan		
		Jumlah	Mati	Jumlah	Mati	
1.	Persalinan (a+)					
	a. Persalinan normal	0	0	53	0	0
	b. Persalinan dengan komplikasi					
	- Perdarahan sebelum persalinan					
	- Perdarahan sesudah persalinan	0	0	15	0	0
	- Pre eklampsi					
	- Eklampsi					
	- Infeksi	0	0	1	0	0
	- Lain-lain	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
2.	Sectio Caesarea	0	0	0	0	0
3.	Abortus	0	0	25	0	0
4.	Imunisasi					
	a. TT 1	0	0	0	0	0
	b. TT 2	0	0	0	0	0
No	Jenis Pelayanan	2023				
		Asal Pasien				Rujukan Keatas
		Rujukan		Non Rujukan		
		Jumlah	Mati	Jumlah	Mati	
1.	Persalinan (a+)					
	Persalinan normal	0	0	45	0	0
	c. Persalinan dengan komplikasi					
	- Perdarahan sebelum persalinan					
	- Perdarahan sesudah persalinan	0	0	15	0	0
	- Pre eklampsi					
	- Eklampsi					
	- Infeksi	0	0	1	0	0
	- Lain-lain	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	11	0	8	0	0	
	0	0	0	0	0	

2.	d. Sectio Caesarea	0	0	0	0	0
3.	e. Abortus	1	0	6	0	0
4.	f. Imunisasi					
	g. TT 1	0	0	0	0	0
	h. TT 2	0	0	0	0	0

Tabel 41
Jumlah Pelayanan Perinatologi Tahun 2023 - 2024

No	Jenis Pelayanan	2023	2024
1.	Kelahiran Hidup <2500 gram		62
	Kelahiran Hidup >2500 gram	45	68
2.	Kematian Perinatal - Kelahiran Mati - Mati Neonatal >7 hari	0	0 0
3.	Sebab Kematian Perinatal		
	- Asphyxia	0	3
	- Trauma Kehamilan	0	0
	- BBLR	0	6
	- Tetanus neonatorum	0	0
	- Kel. Congenital	0	0
	- ISPA	0	0
	- Diare	0	0
	- Lain-lain	0	0

5. Pelayanan Penunjang

Kinerja pelayanan penunjang dapat dilihat pada tabel jumlah Tindakan Instalasi Fisioterapi, tabel pelayanan Instalasi Laboratorium Klinik, tabel pelayanan Instalasi Radiologi, table pelayanan Instalasi Gizi.

Tabel 42
Tindakan Instalasi Fisioterapi Rehabilitasi Medik
Tahun 2023 – 2024

No.	Jenis Pelayanan	2023	2024
1.	Aktinotheraphy	-	-
2.	Latihan Fisik	493	691
3.	Elektroterapi	493	1251
4.	Akupasiterapi	-	-
5.	Terapi Wicara	-	-
6.	Pembuatan Alat Anggota Tiruan	-	-
7.	Traksi Lumbal & Cervical	-	-
8.	Tread Mill	-	-
9.	Hidroterapi	-	-
10.	Pembuatan Alat Bantu	-	-
11.	Latihan Aktifitas Kehidupan sehari-hari	493	248
12.	Lain-lain		
	Jumlah	1479	2190

Tabel 43
Jenis Pelayanan Instalasi Laboratorium Klinik Tahun 2023 - 2024

No	Jenis Pelayanan	2023				2024
		Sederhana	Sedang	Canggih	Jumlah	Jumlah
1.	Hematologi	9		1591	1600	2690
2.	Kimia Darah			2331	2331	3190
3.	Gula Darah			1132	1132	1960
4.	Serologi	734			734	1021
5.	Bakteriologi			290	290	445
6.	Urine		596		596	936
7.	Tinja	2			2	2
8.	Analisis Gas					0
9.	Parasitologi	57			57	99
	Jumlah	802	596	5344	6742	10343

Tabel 44
Jenis Pelayanan Instalasi Radiologi Tahun 2023 – 2024

No	Jenis Pelayanan	2023	2024
1.	Foto tanpa bahan Kontras	627	999
2.	Foto dengan bahan Kontras		
3.	Fluroskopi		
4.	Foto Gigi :		
	- Dental Alveolir		
	- Panoramic		
5.	USG	335	356
	Jumlah	962	1355

Tabel 45
Jenis Pelayanan Instalasi Gizi Tahun 2023 – 2024

No	Jenis Pelayanan	2023	2024
1.	Rawat Inap	1400	1572
2.	Rawat Jalan		
	Jumlah	1400	1572

6. Indikator Pelayanan

Indikator pemanfaatan sarana rumah sakit meliputi indikator pelayanan rawat inap seperti *Bed Occupancy Rate* (BOR), *Turn Over Interval* (TOI), *Bed Turn Over* (BTO), *Avarage Length of Stay* (ALOS), keselamatan pasien (kepatuhan identifikasi pasien, pencegahan jatuh), dan kepuasan pasien. Pengukuran ini penting untuk menilai kualitas, mengidentifikasi area perbaikan, dan memastikan pasein mendapatkan pelayanan yang terbaik.

Tabel 46
Indikator Pelayanan Rumah Sakit Umum Sofifi
Tahun 2023 - 2024

No	Indikator	2023	2024
1.	Kapasitas TT	54	58
2.	Pemanfaatan TT :		
	i. BOR (%)	20%	21%
	ii. TOI (hari)	3	10,5
	iii. BTO (kali)	26	27,2
3.	Jumlah Pnd. Masuk Dirawat	0	0
4.	Rata-rata jumlah pembedahan perbulan	0	0
5.	Rata-rata persalinan perbulan	1	2
6.	GDR (%)	1%	10,7%
7.	NDR (%)	0,7%	8,8%
8.	Avlos (Hari)	2	2

Untuk dapat mengukur mutu pelayanan di setiap unit perawatan maka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 47
Pemanfaatan Sarana Pelayanan dan Mutu Pelayanan
Rumah Sakit Umum Sofifi
Tahun 2023 - 2024

2024								
No	Unit Pelayanan	Jumlah TT	Pemanfaatan			Mutu Pelayanan		
			BOR (%)	BTO (kali)	TOI (hari)	LOS (hari)	GDR (%)	NDR (%)
1.	Penyakit Dalam	16	32,4%	38	6	2	0,4	0,4
2.	Bedah	16	5,4%	7,4	46,3	2	0	0
3.	Anak	10	27,9%	37,9	6,9	2	0,5	0,5
4.	Obgyn	8	22,1%	36,7	7,7	1	0	0
5.	HCU	6	14,6%	32	14,6	2	14	10,9
6.	Isolasi	2	17,8%	18	16,6	3	2,7	1,8
	Jumlah	58	120,2%	170	98,1	12	17,6	13,6
2023								
No	Unit Pelayanan	Jumlah TT	Pemanfaatan			Mutu Pelayanan		
			BOR (%)	BTO (kali)	TOI (hari)	LOS (hari)	GDR (%)	NDR (%)
1.	Penyakit Dalam	16	28,3%	34	8	2	1	1
2.	Bedah	16	5,4%	7,2	48	2	0	0
3.	Anak	14	22,4%	25	11,2	2	1	0,1
4.	Obgyn	8	14%	31	10	1	0,4	0,4
	Jumlah	54	70,1%	97,2	77,2	7	2,4	1,5

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa angka pemakaian tempat tidur secara keseluruhan di RSUD Sofifi pada tahun 2023 adalah 20% dan terjadi peningkatan di tahun 2024 yaitu 21%. Angka ini menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur yang masih rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah ketersediaan tempat tidur dan jumlah pasien rawat inap, pelayanan dan kedisiplinan staf, fasilitas sarana dan prasarana, efektivitas promosi dan rujukan pasien.

1.6 Capaian Kinerja RSU Sofifi

Capaian kinerja pelayanan dengan mengukur Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM) didapatkan melalui survey kepuasan pasien yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan pada bulan Januari – Juni tahun 2024 adalah 83,1 dari target 88,31 – 100 dengan nilai rata-rata (NRR) 3,324 kualitas pelayanan baik namun belum mencapai target yang ditetapkan, namun nilai IKM pada Triwulan I Tahun 2025 mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan RSU Sofifi terus melakukan perbaikan terhadap kualitas layanannya. Berikut hasil survey kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Umum Sofifi Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 :

Tabel 48
Pencapaian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Sofifi
Tahun 2024 – 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	2024		2025		
		Januari s/d Juni	Juli s/d Desember	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
1.	Nilai IKM RSU Sofifi	83,1	86,05	86,72	80,66	87,00
2.	Penilaian Pelayanan Publik (Ombudsman)	77,7%		-		

Table 49
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Rumah Sakit Umum Sofifi Tahun 2023



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2023
periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000.002 Rumah Sakit Umum Daerah Sofifi

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	3.394.582.966,00	3.394.582.966,00	3.394.582.966,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00	3.394.582.966,00	3.394.582.966,00	3.394.582.966,00
4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	0,00	3.394.582.966,00	3.394.582.966,00	3.394.582.966,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	3.394.582.966,00	3.394.582.966,00	3.394.582.966,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	3.394.582.966,00	3.394.582.966,00	3.394.582.966,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	0,00	3.394.582.966,00	3.394.582.966,00	3.394.582.966,00
5	BELANJA DAERAH	29.699.401.000,00	0,00	20.550.284.006,00	20.550.284.006,00	(9.149.116.994,00)
5.1	BELANJA OPERASI	19.748.085.972,00	0,00	14.898.894.533,00	14.898.894.533,00	(4.849.191.439,00)
5.1.01	Belanja Pegawai	280.098.476,00	0,00	254.558.476,00	254.558.476,00	(25.540.000,00)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	280.098.476,00	0,00	254.558.476,00	254.558.476,00	(25.540.000,00)
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	73.218.476,00	0,00	73.218.476,00	73.218.476,00	0,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	73.218.476,00	0,00	73.218.476,00	73.218.476,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	206.880.000,00	0,00	181.340.000,00	181.340.000,00	(25.540.000,00)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	175.800.000,00	0,00	151.080.000,00	151.080.000,00	(24.720.000,00)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	31.080.000,00	0,00	30.260.000,00	30.260.000,00	(820.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.467.987.496,00	0,00	14.644.336.057,00	14.644.336.057,00	(4.823.651.439,00)
5.1.02.01	Belanja Barang	5.153.351.496,00	0,00	3.710.412.842,00	3.710.412.842,00	(1.442.938.654,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.153.351.496,00	0,00	3.710.412.842,00	3.710.412.842,00	(1.442.938.654,00)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	165.740.000,00	0,00	165.500.000,00	165.500.000,00	(240.000,00)
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	106.150.800,00	0,00	99.900.000,00	99.900.000,00	(6.250.800,00)
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	134.750.000,00	0,00	74.925.000,00	74.925.000,00	(59.825.000,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	89.537.250,00	0,00	89.495.194,00	89.495.194,00	(42.056,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	494.549.500,00	0,00	484.654.861,00	484.654.861,00	(9.894.639,00)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	149.909.946,00	0,00	124.497.600,00	124.497.600,00	(25.412.346,00)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	199.314.000,00	0,00	199.178.400,00	199.178.400,00	(135.600,00)
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.750.000.000,00	0,00	1.449.877.387,00	1.449.877.387,00	(1.300.122.613,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	133.400.000,00	0,00	93.073.500,00	93.073.500,00	(40.326.500,00)
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	650.000.000,00	0,00	649.560.900,00	649.560.900,00	(439.100,00)
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	100.000.000,00	0,00	99.900.000,00	99.900.000,00	(100.000,00)
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	150.000.000,00	0,00	149.850.000,00	149.850.000,00	(150.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa	11.884.360.000,00	0,00	9.309.693.448,00	9.309.693.448,00	(2.574.666.552,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	11.624.360.000,00	0,00	9.129.893.448,00	9.129.893.448,00	(2.494.466.552,00)
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	9.030.700.000,00	0,00	7.384.316.267,00	7.384.316.267,00	(1.646.383.733,00)
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	48.000.000,00	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	(4.000.000,00)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	270.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(270.000.000,00)
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	72.000.000,00	0,00	66.000.000,00	66.000.000,00	(6.000.000,00)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	600.000.000,00	0,00	502.000.000,00	502.000.000,00	(98.000.000,00)
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	240.000.000,00	0,00	186.000.000,00	186.000.000,00	(54.000.000,00)
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	144.000.000,00	0,00	104.000.000,00	104.000.000,00	(40.000.000,00)
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	168.000.000,00	0,00	154.000.000,00	154.000.000,00	(14.000.000,00)
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	120.000.000,00	0,00	94.000.000,00	94.000.000,00	(26.000.000,00)
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(100.000.000,00)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	722.500.000,00	0,00	505.562.340,00	505.562.340,00	(216.937.660,00)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	95.600.000,00	0,00	90.014.841,00	90.014.841,00	(5.585.159,00)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	13.560.000,00	0,00	0,00	0,00	(13.560.000,00)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	260.000.000,00	0,00	179.800.000,00	179.800.000,00	(80.200.000,00)
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	260.000.000,00	0,00	179.800.000,00	179.800.000,00	(80.200.000,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.154.480.000,00	0,00	786.000.400,00	786.000.400,00	(368.479.600,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	381.980.000,00	0,00	99.500.400,00	99.500.400,00	(282.479.600,00)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	214.440.000,00	0,00	0,00	0,00	(214.440.000,00)
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	15.040.000,00	0,00	0,00	0,00	(15.040.000,00)
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	152.500.000,00	0,00	99.500.400,00	99.500.400,00	(52.999.600,00)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	772.500.000,00	0,00	686.500.000,00	686.500.000,00	(86.000.000,00)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	772.500.000,00	0,00	686.500.000,00	686.500.000,00	(86.000.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.140.796.000,00	0,00	703.229.367,00	703.229.367,00	(437.566.633,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.140.796.000,00	0,00	703.229.367,00	703.229.367,00	(437.566.633,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.140.796.000,00	0,00	703.229.367,00	703.229.367,00	(437.566.633,00)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	9.951.315.028,00	0,00	5.651.389.473,00	5.651.389.473,00	(4.299.925.555,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.951.315.028,00	0,00	2.555.713.416,00	2.555.713.416,00	(7.395.601.612,00)
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	31.758.000,00	0,00	31.524.000,00	31.524.000,00	(234.000,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	31.758.000,00	0,00	31.524.000,00	31.524.000,00	(234.000,00)
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	31.758.000,00	0,00	31.524.000,00	31.524.000,00	(234.000,00)
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	268.368.000,00	0,00	0,00	0,00	(268.368.000,00)
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	268.368.000,00	0,00	0,00	0,00	(268.368.000,00)
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(200.000.000,00)
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	68.368.000,00	0,00	0,00	0,00	(68.368.000,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	914.424.125,00	0,00	672.932.616,00	672.932.616,00	(241.491.509,00)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	60.000.000,00	0,00	59.873.400,00	59.873.400,00	(126.600,00)
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	60.000.000,00	0,00	59.873.400,00	59.873.400,00	(126.600,00)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	854.424.125,00	0,00	613.059.216,00	613.059.216,00	(241.364.909,00)
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	447.532.125,00	0,00	446.886.000,00	446.886.000,00	(646.125,00)
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	395.392.000,00	0,00	166.173.216,00	166.173.216,00	(229.218.784,00)
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(11.500.000,00)
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.736.764.903,00	0,00	1.851.256.800,00	1.851.256.800,00	(6.885.508.103,00)
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	8.736.764.903,00	0,00	1.851.256.800,00	1.851.256.800,00	(6.885.508.103,00)
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	8.736.764.903,00	0,00	1.851.256.800,00	1.851.256.800,00	(6.885.508.103,00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	3.095.676.057,00	3.095.676.057,00	3.095.676.057,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	3.095.676.057,00	3.095.676.057,00	3.095.676.057,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	3.095.676.057,00	3.095.676.057,00	3.095.676.057,00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	0,00	0,00	3.095.676.057,00	3.095.676.057,00	3.095.676.057,00
	SURPLUS / DEFISIT	(29.699.401.000,00)	0,00	(17.155.701.040,00)	(17.155.701.040,00)	12.543.699.960,00
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(29.699.401.000,00)	0,00	(17.155.701.040,00)	(17.155.701.040,00)	12.543.699.960,00

Table 50
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Rumah Sakit Umum Sofifi Tahun 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.823.540.000,00	4.530.759.581,00	248,46	4.953.580.329,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.823.540.000,00	4.530.759.581,00	248,46	4.953.580.329,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.823.540.000,00	4.530.759.581,00	248,46	4.953.580.329,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.823.540.000,00	4.530.759.581,00	248,46	4.953.580.329,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.823.540.000,00	4.530.759.581,00	248,46	4.953.580.329,00
4.1.02.01.01.000	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1.823.540.000,00	4.530.759.581,00	248,46	4.953.580.329,00
5	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.823.540.000,00	4.530.759.581,00	248,46	4.953.580.329,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.823.540.000,00	4.530.759.581,00	248,46	4.953.580.329,00
5	BELANJA DAERAH	38.551.838.423,00	37.897.453.748,57	98,30	20.550.284.006,00
5.1	BELANJA OPERASI	19.963.341.423,00	19.310.068.197,00	96,73	14.898.894.533,00
5.1.01	Belanja Pegawai	298.932.139,00	298.920.000,00	100,00	254.558.476,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	298.932.139,00	298.920.000,00	100,00	254.558.476,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	90.012.139,00	90.000.000,00	99,99	73.218.476,00
5.1.01.03.02.000	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan	90.012.139,00	90.000.000,00	99,99	73.218.476,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	208.920.000,00	208.920.000,00	100,00	181.340.000,00
5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	174.240.000,00	174.240.000,00	100,00	151.080.000,00
5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	34.680.000,00	34.680.000,00	100,00	30.260.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.664.409.284,00	19.011.148.197,00	96,68	14.644.336.057,00
5.1.02.01	Belanja Barang	4.992.345.858,00	4.918.389.696,00	98,52	3.710.412.842,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.988.145.858,00	4.914.193.896,00	98,52	3.710.412.842,00
5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	256.350.000,00	256.350.000,00	100,00	165.500.000,00
5.1.02.01.01.001	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	447.675.400,00	409.310.810,00	91,43	99.900.000,00
5.1.02.01.01.001	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	188.402.000,00	188.161.650,00	99,87	74.925.000,00
5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	124.525.000,00	124.488.720,00	99,97	89.495.194,00
5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	268.440.000,00	268.219.300,00	99,92	484.654.861,00
5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	30.000.000,00
5.1.02.01.01.003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	72.406.350,00	72.401.970,00	99,99	124.497.600,00
5.1.02.01.01.003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	249.555.400,00	249.405.900,00	99,94	199.178.400,00
5.1.02.01.01.003	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.738.991.708,00	2.725.759.371,00	99,52	1.449.877.387,00
5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	67.800.000,00	67.648.950,00	99,78	93.073.500,00
5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	550.000.000,00	528.447.225,00	96,08	649.560.900,00
5.1.02.01.01.007	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	0,00	0,00	99.900.000,00
5.1.02.01.01.007	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	149.850.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	4.200.000,00	4.195.800,00	99,90	0,00

5.1.02.01.04.012 2	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	4.200.000,00	4.195.800,00	99,90	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	13.805.625.926,00	13.270.650.846,00	96,12	9.309.693.448,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	13.570.625.926,00	13.039.911.846,00	96,09	9.129.893.448,00
5.1.02.02.01.001 4	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	11.241.443.181,00	10.912.666.559,00	97,08	7.384.316.267,00
5.1.02.02.01.002 1	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	52.000.000,00	40.000.000,00	76,92	44.000.000,00
5.1.02.02.01.002 8	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	78.000.000,00	78.000.000,00	100,00	66.000.000,00
5.1.02.02.01.003 0	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	650.000.000,00	592.000.000,00	91,08	502.000.000,00
5.1.02.02.01.003 1	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	260.000.000,00	208.000.000,00	80,00	186.000.000,00
5.1.02.02.01.003 3	Belanja Jasa Tenaga Supir	156.000.000,00	126.000.000,00	80,77	104.000.000,00
5.1.02.02.01.003 4	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	182.000.000,00	174.000.000,00	95,60	154.000.000,00
5.1.02.02.01.003 5	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	156.000.000,00	118.000.000,00	75,64	94.000.000,00
5.1.02.02.01.005 0	Belanja Jasa Kalibrasi	50.000.000,00	49.792.491,00	99,58	0,00
5.1.02.02.01.005 1	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	8.000.000,00	6.000.000,00	75,00	0,00
5.1.02.02.01.006 1	Belanja Tagihan Listrik	465.000.000,00	463.562.911,00	99,69	505.562.340,00
5.1.02.02.01.006 3	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	259.250.000,00	259.207.140,00	99,98	90.014.841,00
5.1.02.02.01.006 4	Belanja Paket/Pengiriman	3.000.000,00	2.750.000,00	91,67	0,00
5.1.02.02.01.006 7	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.932.745,00	9.932.745,00	100,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	200.000.000,00	199.800.000,00	99,90	0,00
5.1.02.02.08.000 5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	100.000.000,00	99.900.000,00	99,90	0,00
5.1.02.02.08.001 9	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	100.000.000,00	99.900.000,00	99,90	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	35.000.000,00	30.939.000,00	88,40	179.800.000,00
5.1.02.02.12.000 1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	35.000.000,00	30.939.000,00	88,40	179.800.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	390.547.500,00	388.545.300,00	99,49	786.000.400,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	278.247.500,00	276.345.300,00	99,32	99.500.400,00
5.1.02.03.02.003 5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.003 6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	121.747.500,00	121.497.500,00	99,79	0,00
5.1.02.03.02.012 1	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	131.500.000,00	129.847.800,00	98,74	99.500.400,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	112.300.000,00	112.200.000,00	99,91	686.500.000,00
5.1.02.03.03.000 1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	112.300.000,00	112.200.000,00	99,91	686.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	276.890.000,00	235.254.988,00	84,96	703.229.367,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	276.890.000,00	235.254.988,00	84,96	703.229.367,00
5.1.02.04.01.000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	276.890.000,00	235.254.988,00	84,96	703.229.367,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	199.000.000,00	198.307.367,00	99,65	135.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	199.000.000,00	198.307.367,00	99,65	135.000.000,00
5.1.02.05.02.000 2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	199.000.000,00	198.307.367,00	99,65	135.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	19.963.341.423,00	19.310.068.197,00	96,73	14.898.894.533,00

5.2	BELANJA MODAL	18.588.497.000,00	18.587.385.551,57	99,99	5.651.389.473,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.172.095.000,00	6.171.784.546,00	99,99	2.555.713.416,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	31.524.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	31.524.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	0,00	0,00	0,00	31.524.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	160.000.000,00	159.840.000,00	99,90	672.932.616,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	59.873.400,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	59.873.400,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	160.000.000,00	159.840.000,00	99,90	613.059.216,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	446.886.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	160.000.000,00	159.840.000,00	99,90	166.173.216,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.012.095.000,00	6.011.944.546,00	100,00	1.851.256.800,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	6.012.095.000,00	6.011.944.546,00	100,00	1.851.256.800,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	6.012.095.000,00	6.011.944.546,00	100,00	1.851.256.800,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.890.302.000,00	10.890.301.005,57	100,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	10.890.302.000,00	10.890.301.005,57	100,00	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.890.302.000,00	10.890.301.005,57	100,00	0,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	10.890.302.000,00	10.890.301.005,57	100,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.526.100.000,00	1.525.300.000,00	99,95	0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1.526.100.000,00	1.525.300.000,00	99,95	0,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	26.600.000,00	25.800.000,00	96,99	0,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	26.600.000,00	25.800.000,00	96,99	0,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	1.499.500.000,00	1.499.500.000,00	100,00	0,00
5.2.04.03.05.0002	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	1.499.500.000,00	1.499.500.000,00	100,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.095.676.057,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	3.095.676.057,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	3.095.676.057,00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	3.095.676.057,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	18.588.497.000,00	18.587.385.551,57	99,99	5.651.389.473,00
	JUMLAH BELANJA	38.551.838.423,00	37.897.453.748,57	98,30	20.550.284.006,00
	SURPLUS/DEFISIT	(36.728.298.423,00)	(33.366.694.167,57)	90,85	(15.596.703.677,00)

1.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Rumah Sakit Umum Sofifi dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan mempunyai hubungan dengan masyarakat sebagai asas partisipatif dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan layanan kesehatan. Hal ini diwujudkan melalui keterlibatan Masyarakat dalam pengawasan mutu, penyusunan kebijakan pelayanan, dan kegiatan Kesehatan lainnya sehingga pelayanan kesehatan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara universal yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap, terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, teknologi, politik dan ideologi dan bersifat komprehensif bagi masyarakat. Dalam suatu kegiatan perencanaan pembangunan merupakan kunci utama dari siklus manajemen pembangunan. Perencanaan pembangunan harus berjalan secara objektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan.

Produk pembangunan yang diharapkan sangat tergantung pada matangnya perencanaan yang disusun sebelumnya. Suatu perencanaan yang disusun tanpa memperhatikan dimensi kerangka konseptual terhadap banyak kasus yang sering menimbulkan permasalahan-permasalahan antara lain kurangnya daya guna dan hasil guna dari pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dari pengalaman menunjukkan bahwa tanpa disadari sering muncul kendala-kendala dalam melaksanakan kebijaksanaan pembangunan karena faktor internal dari pelaksana perencanaan, sehingga hasil yang diharapkan tidak mencapai tujuan dan sasaran yang optimal.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Sofifi.

Beberapa tantangan dan peluang yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan Adalah sebagai berikut :

1. Tantangan
 - a. Kurangnya ketersediaan tenaga dokter spesialis tetap (PNS)
 - b. Bangunan rumah sakit belum sesuai standar
 - c. Ruangan operasi belum bisa digunakan

- d. Akses jalan antar unit bangunan belum tersedia
- e. Sarana dan prasarana belum memadai
- f. Kebijakan BPJS yang dinamis
- g. Belum maksimalnya pemanfaatan rumah sakit
- h. Kompetensi manajerial yang belum merata
- i. Kompetensi teknis tenaga medis belum maksimal
- j. Budaya mutu perlu ditingkatkan
- k. Sebagian alat belum memiliki izin operasional
- l. Keterbatasan koneksi internet

2. Peluang

- a. Rumah Sakit Umum Sofifi berpeluang menjadi rumah sakit rujukan
- b. Secara geografis Rumah sakit Umum Sofifi berada di tengah Pulau Halmahera sehingga mudah dijangkau dan dekat dengan Ternate
- c. Jumlah penduduk dan aktivitas sekitar RS mulai berkembang
- d. Adanya teknologi informasi yang mulai berkembang
- e. Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit
- f. Berada di tengah pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara
- g. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP) dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang rutin dilakukan
- h. Isu kesehatan sebagai salah satu program unggulan gubernur Provinsi Maluku Utara.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 dan Pasal 13, penanganan kesehatan merupakan urusan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, maka pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus dapat memenuhi hak-hak konstitusional bagi seluruh warga masyarakatnya, dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor 65 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Sofifi Pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara Rumah Sakit Umum Sofifi mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Untuk dapat menjamin pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagai tugas dan fungsi rumah sakit maka perlu dipenuhi hal-hal krusial dalam rumah sakit mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang efektif, aman, dan berkualitas tinggi. Namun ada berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pelayanan di rumah sakit. Beberapa permasalahan Rumah Sakit Umum Sofifi adalah :

Tabel 51
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

No	Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan
				Internal (Kewenangan RS)	Eksternal (Diluar Kewenangan RS)	
1.	Sumber Daya Manusia	- 2 orang tenaga dokter spesialis yang berstatus PNS	- Memiliki dokter spesialis dasar berstatus PNS sebagai tenaga tetap	- Kurangnya tenaga tetap/PNS	- Tidak ada pelamar dokter spesialis dalam rekrutmen tenaga PNS	- Kuantitas SDM dokter spesialis yang berstatus tenaga tetap masih kurang
		- Masih banyak tenaga kesehatan yang belum memenuhi pelatihan dan pendidikan minimal 20 jam setahun	- Pendidikan dan pelatihan minimal 20 jam setahun	- Kurangnya alokasi anggaran diklat	- Institusi/Lembaga penyelenggara Diklat berada di luar daerah - Keterbatasan anggaran	- Pelaksanaan pelatihan fungsional dan manajerial bagi tenaga rumah sakit masih sangat minim
2.	Sarana Prasarana	- Belum adanya selasar atau jalur penghubung antar bangunan RS	- Adanya selasar yang dapat menghubungkan antar bangunan RS yang sesuai standar Permenkes No 40 Tahun	- Tidak ada alokasi anggaran untuk bangunan selasar RS	- Perencanaan bangunan RS tidak terintegrasi - Keterbatasan anggaran	- Mempersulit alur kerja staf RS - Risiko keselamatan pasien

			2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit			- Menghambat jalur evakuasi - Memperlambat respons dalam kondisi gawat darurat
		- Koneksi internet belum memadai	- Koneksi internet yang cepat dan stabil	- Kurangnya dana	- Jaringan internet di Kota Sofifi tidak stabil	- Akses informasi medis menjadi lambat - Menyulitkan koordinasi antar ruangan/unit
		- Lahan bangunan RS belum ada pagar pembatas	- Adanya pagar pembatas untuk lahan RS	- Tidak ada alokasi anggaran untuk bangunan pagar RS	- Perencanaan bangunan RS tidak terintegrasi - Keterbatasan anggaran	- Akses tidak terkendali yang bisa menimbulkan gangguan terhadap lingkungan RS (risiko pencurian) - Mengganggu operasional RS - Pencemaran lingkungan berisiko

						limbah medis dapat diakses pihak luar - Risiko kesehatan masyarakat (limbah medis dapat membahayakan masyarakat dan ekosistem di sekitar RS
		- Kurangnya bangunan gedung RS - Rumah sakit belum memiliki bangunan sendiri untuk ruang perawatan kelas I dan VIP	- RS memiliki bangunan sendiri untuk ruang perawatan kelas I dan VIP	- Tidak ada alokasi anggaran untuk bangunan	- Keterbatasan anggaran	- RS tidak memiliki kekuatan penuh dalam pemanfaatan bangunan untuk ruang perawatan kelas I
		- Instalasi air bersih belum memadai	- RS memiliki kualitas air bersih - Volume kebutuhan air dapat emenuhi semua kebutuhan pelayanan RS	- Alokasi anggaran untuk pemeliharaan air bersih masih terbatas	- Keterbatasan anggaran	- Gangguan pasokan air - Risiko penularan penyakit - Terhambatnya pelayanan

				- Kurang optimalnya pemeliharaan sarana prasarana		
--	--	--	--	---	--	--

1.2 Telaah Visi, Misi dan Nilai-nilai Pemerintah Provinsi Maluku Utara

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 – 2030 disebutkan bahwa sesuai Visi pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara adalah “**Menjaga Keberagaman dan Pemerataan Pembangunan Maluku Utara Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Berkelanjutan**”.

1. **Menjaga Keberagaman** : menunjukkan perekat sakti Bhineka Tunggal Ika dalam setiap pandangan, langkahnya untuk menciptakan harmonisasi sosial, dan pluralisme.
2. **Pemerataan Pembangunan** : Mewujudkan pemerataan akses dan kualitas pembangunan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.
3. **Bangkit** : Menunjukkan semangat untuk kebangkitan dan pemulihan, mencerminkan tekad untuk mengatasi berbagai tantangan dan kesulitan, serta berusaha untuk berkembang dan maju.
4. **Maju** : Mengacu pada pengelolaan sumber daya dan pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem.
5. **Sejahtera** : Menggambarkan tujuan untuk mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat, termasuk dalam hal ekonomi, sosial, dan kualitas hidup. Ini berarti adanya upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
6. **Berkeadilan** : menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk distribusi sumber daya, kesempatan dan perlakuan yang adil untuk semua pihak tanpa diskriminasi.
7. **Berkelanjutan** : ini mencakup upaya menjaga dan melestarikan sumber daya alam, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, serta memastikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial dapat terus berlangsung tanpa merugikan generasi mendatang.

Dalam rangka penjabaran Visi Provinsi Maluku Utara maka disusunlah Misi untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Maluku Utara yang maju, sejahtera, dan berkeadilan dengan rincian sebagai berikut :

1. Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berdaya saing.
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan dengan meningkatkan produktivitas serta nilai tambah melalui pengembangan dan hilirisasi sektor unggulan dan ekonomi kreatif.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang inklusif dan adaptif, berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
4. Mewujudkan prinsip demokrasi, stabilitas keamanan, dan stabilitas ekonomi.

- Mewujudkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi berbasis kearifan lokal dalam tatanan masyarakat yang aman, nyaman, dan harmonis untuk pembangunan yang berkelanjutan.
- Mewujudkan pengembangan wilayah berbasis kepulauan melalui penguatan infrastruktur dan sarana prasarana yang berkeaulitas dan berkeadilan.

Korelasi antara misi RPJMD dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban Rumah Sakit Umum Sofifi adalah misi pertama **“Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berdaya saing”** dan misi ketiga **“Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang inklusif dan adaptif, berorientasi pada kebutuhan masyarakat”**.

Berdasarkan visi misi dan program Gubernur Provinsi Maluku Utara dikaitkan dengan tugas dan fungsi RSU Sofifi maka dapat ditelaah sebagai berikut :

- Perlunya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat yang mendukung visi, misi dan program kepala daerah serta adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.
- Perlunya peningkatan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan sehat.
- Perlunya peningkatan tata kelola organisasi yang akuntabel dan terintegrasi.

Tabel 52
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Rumah Sakit Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur

No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan RSU Sofifi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berdaya saing	- Kuantitas SDM yang terbatas - Kurangnya tenaga tetap (PNS) dokter spesialis - Pelaksanaan pelatihan fungsional dan manajerial bagi	- Tidak ada peminat dokter spesialis untuk mengikuti rekrutmen PNS - Akses penyelenggara Diklat	- Tersedianya regulasi rekrutmen tenaga non PNS - Pengajuan pendidikan dokter spesialis
2.	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan			

	yang inklusif dan adaptif, berorientasi pada kebutuhan masyarakat	tenaga RS masih minim - Beberapa bangunan dan prasarana belum memenuhi persyaratan teknis - Belum terpenuhinya ketersediaan peralatan sesuai standar, jenis dan jumlah - Pelaksanaan clinical governance yang belum optimal	- Minim anggaran	- Tuntutan pelayanan berkualitas
--	---	--	-----------------------------	---

1.3 **Telaah Rencana Strategis Kementerian Kesehatan**

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2025-2029, yang diatur dalam Permenkes No. 12 Tahun 2025, menjadi panduan utama untuk pembangunan kesehatan di Indonesia selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini berfokus pada transformasi kesehatan, yang meliputi penguatan layanan primer, peningkatan akses kesehatan yang adil, dan penguatan sumber daya manusia kesehatan, sejalan dengan RPJMN 2025-2029 dan menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Fokus utama Renstra Kementerian Kesehatan 2025-2029 adalah :

1. Transformasi kesehatan
- Tujuan utama transformasi kesehatan adalah proses perubahan mendalam pada sistem kesehatan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, efisiensi, dan pemerataan layanan kesehatan, dengan tujuan agar seluruh masyarakat mendapatkan akses yang lebih baik dan terjangkau. Transformasi ini didorong oleh 6 (enam) pilar utama yaitu layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, dan teknologi kesehatan.
2. Penguatan layanan primer (FKTP) sebagai garda terdepan
- Penguatan layanan primer fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)
3. Peningkatan kualitas layanan kesehatan, akses yang adil dan terjangkau

Strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, akses yang adil, dan terjangkau mencakup perbaikan infrastruktur, peningkatan mutu layanan, pemanfaatan teknologi, dan penguatan jaminan sosial.

4. Penguatan sumber daya manusia dan fasilitas kesehatan

Penguatan SDM fasilitas kesehatan mencakup pelatihan dan pengembangan kompetensi, peningkatan kesejahteraan dan motivasi, serta perencanaan dan pendayagunaan SDM yang merata.

5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator seperti angka harapan hidup dan penurunan angka kematian ibu dan bayi

Diperlukan upaya terpadu untuk mengoptimalkan derajat kesehatan melalui kegiatan promotif, perbaikan gizi dan sanitasi, penyediaan sarana prasarana kesehatan yang memadai, pencegahan dan pemberantasan penyakit.

1.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Sejalan dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara yang berkembang dengan sangat pesat berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan RSUD Sofifi yang meliputi potensi permasalahan dan tantangan yang dihadapi, maka dalam perencanaan strategis RSUD Sofifi tahun 2025-2030 harus mempertimbangkan dan melihat isu-isu strategis yang ada antara lain :

1. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan serta rencana tindak yang terukur dan jelas;
2. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan;
3. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi;
4. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas pelayanan publik semakin tinggi. Pelayanan kesehatan dan pelayanan publik RSUD Sofifi yang adil, transparan, dan akuntabel benar-benar dibutuhkan masyarakat sehingga perlu diwujudkan dan ditingkatkan secara konsisten;
5. Pada satu sisi, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan publik semakin tinggi dan pada sisi yang lain kemampuan anggaran sangat terbatas padahal dukungan anggaran sangat penting dalam keberhasilan suatu program dan kegiatan;
6. Tertib administrasi dan adanya kepastian hukum rumah sakit dan aset mendorong terciptanya budaya melayani dan timbulnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Sofifi;
7. Dengan semakin tingginya kepercayaan masyarakat dan meningkatnya kualitas pelayanan, perlu peningkatan sumber daya manusia (SDM) secara kualitas maupun kuantitas dan pengembangan sarana prasarana pendukungnya;

8. Peningkatan kompetensi SDM melalui Diklat, bimbingan teknis, *focus group discussion*, seminar kerjasama dengan akademisi/institusi kesehatan dan organisasi profesi di pusat dan di daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Rumah Sakit Umum Sofifi sebagai satu-satunya rumah sakit umum yang berada di Kota Sofifi diharapkan menjadi rumah sakit rujukan terpercaya dan memiliki sarana prasarana yang lebih maju dan modern serta sumber daya manusia yang kompeten dengan mengedepankan mutu pelayanan. Oleh karena itu, RSUD Sofifi memiliki visi **“Menjadi Rumah Sakit dengan pelayanan terbaik pilihan masyarakat”** dengan Motto **“Melayani dengan hati”**. Dalam rangka menuju Rumah Sakit dengan pelayanan terbaik pilihan masyarakat maka nilai-nilai seperti profesionalisme, kepedulian, kepuasan pelanggan, kewirausahaan, keterbukaan, efisiensi, keadilan dan kemudahan harus merupakan nilai-nilai dasar, kemauan dan perilaku yang harus diemban oleh seluruh elemen yang ada di Rumah Sakit Umum Sofifi Provinsi Maluku Utara.

Demi terwujudnya visi tersebut, dijalankan Misi Rumah Sakit Umum Sofifi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas secara Profesional
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan sarana prasarana dan peralatan untuk mendukung mutu pelayanan
4. Mengupayakan kemandirian rumah sakit.

4.1 Tujuan

Tujuan Rumah Sakit Umum yaitu melaksanakan pelayanan kesehatan yang berkualitas agar menjadi pilihan masyarakat dengan memegang teguh nilai-nilai profesionalisme, kepedulian, kepuasan pelanggan, kewirausahaan, keterbukaan, efisiensi, keadilan dan kemudahan dalam memanfaatkan pelayanan yang mudah dijangkau dengan meningkatkan Kinerja Tata Kelola Rumah Sakit dengan indikator sasarannya peningkatan penilaian pelayanan publik, peringkat penilaian akreditasi rumah sakit, kemajuan inovasi, dan persentase indikator SPM yang mencapai target.

4.2 Sasaran

1. Tercapainya mutu pelayanan Rumah Sakit sesuai standard;
2. Meningkatnya jumlah dan kompetensi SDM sesuai standard profesi;
3. Tercapainya Sarana prasarana dan Alkes sesuai standar type Rumah Sakit;
4. Meningkatnya pola penerapan manajemen operasional yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dan kesejahteraan karyawan;
5. Pengembangan inovasi pelayanan publik.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan RSUD Sofifi adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah rumah sakit yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah RSUD Sofifi menunjukkan bagaimana cara RSUD Sofifi mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Sofifi.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana RSUD Sofifi mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga semua program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan RSUD Sofifi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Provinsi Maluku Utara. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran diatas, maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja dan Fungsi Tata Kelola Rumah Sakit, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Tata Kelola Adminstrasi
 - b. Meningkatkan Tata Kelola Sumber Daya Manusia
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Pengembangan Layanan Rumah Sakit
 - b. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Rumah Sakit

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN

Perumusan rencana program dan kegiatan RSUD Sofifi dilakukan berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra yang mengarah pada pencapaian dan visi misi Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang tertuang dalam RPD Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi program kerja utama Rumah Sakit Umum Sofifi sebagai program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Tabel 53
RENCANA PROGRAM RSU SOFIFI TAHUN 2025-2030

NO	PROGRAM (MISI)	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET AWAL 2025	TARGET CAPAIAN				
						2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Memberikan Pelayanan yang Berkualitas dan Profesional	Meningkatkan pelayanan kesehatan yg berorientasi pada standar dan kepuasan pelanggan	Tercapainya Mutu Pelayanan Rumah Sakit sesuai standar	Terakreditasi secara Nasional	-	100 %	-	100%	-	100 %
				Peningkatan Kelas RS	Kelas D		Kelas C		Kelas B	
				Peningkatan Mutu Pelayanan (jumlah Unit Pelayanan)	8	12	17	21	28	30
2	Meningkatkan SDM	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Ruamah Sakit	Meningkatnya jumlah dan kompetensi SDM sesuai standar profesi	Ketersediaan tenaga Medis tetap	2 Spesialis dasar	4 Spesialis dasar dan 2 Spesialis Penunjang	4 Spesialis dasar, 3 Spesialis lain, 3 Spesialis Penunjang,	4 Spesialis dasar, 6 Spesialis lain, 4 Spesialis Penunjang, 1 Sub Spesialis	4 Spesialis dasar, 8 Spesialis lain, 5 Spesialis Penunjang, 2 Sub Spesialis	4 Spesialis dasar, 10 Spesialis lain, 5 Spesialis Penunjang, 4 Sub Spesialis
				Jumlah Tenaga Perawat, Nakes lainnya						

				dan tenaga penunjang pelayanan	50 %	55%	60%	75%	80%	85%
3	Meningkatkan Sarana, Prasarana Dan Peralatan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatkan Sarana pra sanan dan peralatan rumah sakit mendukung mutu pelayanan dan keselamatan pasien	Tercapainya Sarpras dan Alkes sesuai standar dan type rumah sakit	Cakupan pemenuhan sarana prasarana sesuai standar untuk menunjang pelayanan	20%	30%	50%	70%	85%	90%
				Cakupan pemenuhan Alkes sesuai standar	40%	60%	80%	85%	90%	95%
4	Mengupayakan Kemandirian Rumah Sakit	Upaya Kemandirian Rumah Sakit dapat meningkatkan system yang handal untuk pengembangan organisasi	Meningkatnya pola penerapan manajemen operasional berorientasi pada pelanggan dan kesejahteraan karyawan	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit (BLUD)	-	-	50%	60%	70%	90%
				Alokasi Anggaran untuk kesejahteraan karyawan	-	-	25%	50%	60%	75%

BAB VII

PENUTUP

Dalam mengantisipasi perkembangan pada masa yang akan datang maka Rumah Sakit Umum Sofifi dituntut mempersiapkan diri dan secara terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan melalui tahapan-tahapan yang konsisten dan berkelanjutan. Dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Sofifi Provinsi Maluku Utara tahun 2019 – 2024 mengacu pada visi dan misi Gubernur Maluku Utara yang disusun dengan tujuan agar dapat menjawab dan memfokuskan dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Sofifi. Dimana pada penyusunan Renstra RSUD Sofifi yang hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, parsipatif dan penuh tanggung jawab. Sehubungan dengan hal tersebut perlu beberapa kaidah yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Renstra Rumah Sakit Umum Sofifi Provinsi Maluku Utara tahun 2025 – 2030 berpedoman pada RPJMD Provinsi Maluku Utara yang diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Direktur Rumah Sakit Umum Sofifi.
2. Seluruh komponen pada Rumah Sakit Umum Sofifi dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target dan melaksanakan program-program yang tercantum di dalam Renstra RSUD Sofifi Tahun 2025-2030.
3. Renstra ini harus dijadikan pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan Rumah Sakit Umum Sofifi
4. Renstra ini harus dijadikan dasar evaluasi kinerja SKPD dan laporan pelaksanaan Renstra SKPD
5. Untuk menjaga fleksibilitas namun tetap konsisten pada Visi dan misi RSUD Sofifi, Renstra ini dapat direvisi apabila ada perubahan kebijakan dimasa yang akan datang.

Demikian Renstra Rumah Sakit Umum Sofifi Provinsi Maluku Utara tahun 2025 – 2030 ini disusun, sebagai panduan bagi RSUD Sofifi dalam melaksanakan strategi selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab tinggi yang diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Semoga Rencana Strategi RSUD Sofifi Tahun 2025 – 2030 ini dapat mengantarkan Rumah Sakit Umum Sofifi menjadi lebih baik dalam pelayanan rujukan kepada masyarakat di wilayah Halmahera. Dukungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dan seluruh pemangku kepentingan sangatlah dibutuhkan demi terlaksananya RSUD Sofifi sebagai rumah sakit rujukan di jazirah Halmahera.

Sofifi, Oktober 2025

Rumah Sakit Umum Sofifi

Direktur



dr. SYLVIA UMATERNATE

NIP. 19710112 200902 2

